

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
10/HK.01.01/K.KL-05/05/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN TAHUN 2026
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENETAPAN TIM PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 2. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. menetapkan teknik survei; dan
 4. membuat laporan hasil pelaksanaan survei.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Tarakan; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tarakan**
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
4. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 10/HK.01.01/K.KL-05/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI ZONA INTEGRITAS PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
PENGARAH			
1.	Riswanto, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
2.	Johnson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
3.	A. Muhammad Saifullah, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Rahmat Nur, S.E., M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Penanggung Jawab
2.	Yunita Ariyani, S.I.P	Kasubbag HP2H	Ketua
PELAKSANA SURVEI			
1.	Hermansyah, S.IP	Penata Layanan Operasional	Sekretaris
2.	Budiman F. Saragih, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Gusti Alam	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Ady Setiawan, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota